



PENETAPAN

Nomor 2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Mariana alias Marianah Binti Mardjali, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kalianak Timur No.185 RT.1 RW.7 Kel. Morokrengan Kec. Krembangan Kota Surabaya,
Pemohon I;

Sigit Harianto, SH. bin Bibit Santoso, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kalianak Timur No.185 RT.1 RW.7 Kel. Morokrengan Kec. Krembangan Kota Surabaya
Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI., MHI. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. A. Yani 117 Surabaya (Gedung Transit Lantai Dasar Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4790/Kuasa/09/2023 Tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 September 2023

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 2814/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak dari Pewaris ;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
3. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Para Pemohon ;
4. Bahwa Para Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;
5. Bahwa selama hidup, Pewaris / BIBIT SANTOSO BIN SURODRONO hanya menikah 1 (satu) kali saja dengan Pemohon I / HJ. MARIANA ALIAS MARIANAH BINTI MARDJALI pada tanggal 06-09-1974 di KUA Kec. Krembangan Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.793/26/IX/1974, dan dari pernikahan tersebut Pewaris dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - LILIK SUNDARI binti BIBIT SANTOSO ,
 - SIGIT HARIANTO, SH., bin BIBIT SANTOSO,
6. Bahwa kemudian, pada tanggal 22-01-2013, Pewaris / BIBIT SANTOSO BIN SURODRONO meninggal dunia, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu yakni Bapak SURODRONO meninggal dunia pada tahun 1960 dan Ibu NGAIRAH meninggal dunia pada tahun 1965. Bahwa dengan demikian, ahli waris dari Pewaris/ BIBIT SANTOSO BIN SURODRONO yang meninggal dunia pada tanggal 22-01-2013 adalah :
 - HJ. MARIANA ALIAS MARIANAH BINTI MARDJALI sebagai isteri
 - LILIK SUNDARI binti BIBIT SANTOSO , sebagai anak kandung.
 - SIGIT HARIANTO, SH., bin BIBIT SANTOSO, sebagai anak kandung.
7. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19-09-2016, anak Pewaris yang bernama LILIK SUNDARI binti BIBIT SANTOSO meninggal dunia, dimana selama hidup tidak pernah menikah dan tidak punya anak, sehingga ahli

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari LILIK SUNDARI binti BIBIT SANTOSO yang meninggal dunia pada tanggal 19-09-2016 adalah :

- HJ. MARIANA ALIAS MARIANAH BINTI MARDJALI *sebagai ibu kandung*
- SIGIT HARIANTO, SH., bin BIBIT SANTOSO, *sebagai saudara kandung*

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah sekaligus bangunan yang terletak di Raya Rejosari RT.1 RW.3 Kel. Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya;
- Dan lain-lain.

9. Bahwa saat ini, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli Pewaris untuk membaliknama warisan tersebut menjadi atas nama ahli waris, atau untuk menjualnya serta untuk kepentingan yang lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan ahli waris dari Pewaris/ Bibit Santoso Bin Surodrono yang meninggal dunia pada tanggal 22-01-2013 adalah :

1. Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali *sebagai isteri*
2. Lilik Sundari Binti Bibit Santoso , *sebagai anak kandung.*
3. Sigit harianto, sh., bin bibit santoso, *sebagai anak kandung*

- Menetapkan ahli waris dari LILIK SUNDARI binti BIBIT SANTOSO yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 adalah :

1. HJ. MARIANA ALIAS MARIANAH BINTI MARDJALI *sebagai ibu kandung;*
2. SIGIT HARIANTO, SH., bin BIBIT SANTOSO, *sebagai saudara kandung;*

- Membebankan biaya kepada Para Pemohon.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI., MHI. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. A. Yani 117 Surabaya (Gedung Transit Lantai Dasar Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4790/Kuasa/09/2023 Tanggal 13 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mariana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Mariana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 793/26/IX/1974, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Hariyanto, SH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sigit Hariyanto, SH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bibit Santoso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lilik Sundari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Surodrono dan Ngairah, yang dibuat oleh Sigit Harianto, SH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Menikah atas nama Lilik Sundari, yang dibuat oleh Sigit Harianto, SH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Nama yang Sama atas nama Hj. mariana dengan Marianah, yang dibuat oleh Sigit Harianto, SH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;

B.SAKSI :

1. Suyanto bin Rejo Tinoyo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Klakah Rejo Lor Gang Barokah Nomor 23 RT 002 RW 009 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benwoo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bibit Santoso Bin Surodrono;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bibit Santoso Bin Surodrono meninggal dunia tanggal 22 Januari 2013, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Bibit Santoso Bin Surodrono dengan almarhumah Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali telah dikaruniai 2 orang sepengetahuan saksi anak bernama Lilik Sundari Binti Bibit Santoso dan Sigit Harianto, SH., bin bibit Santoso;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Lilik Sundari Binti Bibit Santoso juga meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
2. Very Ardian bin Halijuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Permata Alam FC/12 RT 004 RW 010 Kelurahan Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bibit Santoso Bin Surodrono;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bibit Santoso Bin Surodrono meninggal dunia tanggal 22 Januari 2013, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Bibit Santoso Bin Surodrono dengan almarhumah Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali telah dikaruniai 2 orang sepengetahuan saksi anak bernama Lilik Sundari Binti Bibit Santoso dan Sigit Harianto, SH., bin bibit Santoso;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Lilik Sundari Binti Bibit Santoso juga meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali sebagai isteri, Lilik Sundari Binti Bibit Santoso, sebagai anak kandung dan Sigit harianto, sh., bin bibit santoso, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013 dan Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali, sebagai ibu kandung dan Sigit Harianto, SH., bin Bibit Santoso, sebagai saudara kandung Menetapkan ahli waris dari almarhumah Llik Sundari Binti Bibit Santoso, yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Suyanto bin Rejo Tinoyo dan Very Ardian bin Halijuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali sebagai isteri, Lilik Sundari Binti Bibit Santoso, sebagai anak kandung dan Sigit harianto, sh., bin bibit santoso, sebagai anak kandung

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013 dan Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali, sebagai ibu kandung dan Sigit Harianto, SH., bin Bibit Santoso, sebagai saudara kandung Menetapkan ahli waris dari almarhumah Lilik Sundari Binti Bibit Santoso, yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, pada waktu meninggal dunia ayah kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Bibit Santoso Bin Surodrono meninggal dunia tanggal 22 Januari 2013, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Bibit Santoso Bin Surodrono dengan almarhumah Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali telah dikaruniai 2 orang sepengetahuan saksi anak bernama Lilik Sundari Binti Bibit Santoso dan Sigit Harianto, SH., bin bibit Santoso;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Lilik Sundari Binti Bibit Santoso juga meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Bibit Santoso Bin Surodrono, Lilik Sundari Binti Bibit Santoso dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Bibit Santoso Bin Surodrono, ilik Sundari Binti Bibit Santoso dan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan istri dan anak kandung serta ibu kadung dan saudara kandung;
- Bahwa Bibit Santoso Bin Surodrono dan Lilik Sundari Binti Bibit Santoso meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Bibit Santoso Bin Surodrono, Lilik Sundari Binti Bibit Santoso dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitem Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bibit Santoso Bin Surodrono, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013 adalah :
 - 2.1 Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali sebagai isteri;
 - 2.2 Lilik Sundari Binti Bibit Santoso , sebagai anak kandung;
 - 2.3 Sigit harianto, sh., bin bibit santoso, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Lilik Sundari Binti Bibit Santoso, yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 adalah :
 - 3.1 Hj. Mariana Alias Marianah Binti Mardjali, sebagai ibu kandung;
 - 3.2 Sigit Harianto, SH., bin Bibit Santoso, sebagai saudara kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2814/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)